

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara umumnya dikategorikan negara maju apabila mampu menghadirkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Kesejahteraan tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari proses pembangunan yang berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan setidaknya ditopang oleh dua unsur utama, yakni kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai. Namun, realitas membuktikan bahwasanya tingkat kemampuan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih memerlukan upaya peningkatan yang berkelanjutan secara menyeluruh. Permasalahan tidak hanya berkenaan dengan aspek kompetensi intelektual atau tingkat pendidikan, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan karakter individu. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak cukup diukur dari kemampuan akademik semata, melainkan juga dari sikap integritas, tanggung jawab, serta komitmen terhadap kepentingan publik. Tanpa fondasi moral yang kuat, kemampuan intelektual justru berpotensi disalahgunakan guna kepentingan pribadi atau kelompok.¹

¹ Utan Sahiro Ritonga, “Identifikasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan Kesejahteraan” Jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 4 Nomer 3 Juni 2025, hlm 305

Dengan demikian, pembentukan moral dan karakter menjadi bagian sangat penting guna membuat sumber daya manusia yang berkualitas. Individu yang memiliki integritas cenderung menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung terciptanya pembangunan yang efektif. Sebaliknya, lemahnya moral dan karakter bisa menjadi penghambat serius dalam proses pembangunan. Kondisi ini terlihat dari maraknya praktik penyimpangan, salah satunya yakni korupsi, yang masih menjadi persoalan struktural di Indonesia. Tindak korupsi tidak semata-mata menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga mengikis tingkat kepercayaan masyarakat serta menghambat pemerataan hasil pembangunan secara berkeadilan.²

Fenomena korupsi telah menjadi persoalan serius tidak hanya merusak tatanan pemerintahan, tetapi juga menembus kehidupan sosial masyarakat. Dampak yang ditimbulkan tidak sebatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, menurunkan mutu pelayanan publik, serta memperlebar kesenjangan sosial. Oleh sebab itu, korupsi tidak tepat diperlakukan semata-mata selaku tindak pidana biasa, melainkan wajib

² Aprilia Retno et.all, “*Konsep dan Komitmen Pemberantasan Korupsi*” PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), Volume 2, Nomor 2, Oktober 2022, hlm.92

dipandang selaku (*extraordinary crime*) atau kejahatan luar biasa sebab efek negatif yang begitu luas dan mendalam.³

Perbuatan tersebut bisa diartikan selaku suatu tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan dengan konsekuensi yang sangat serius dan berdampak luas terhadap kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan tidak terbatas pada individu tertentu, melainkan juga berpengaruh terhadap tatanan serta dinamika kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pada umumnya, kejahatan yang dikategorikan selaku *extraordinary crime* memiliki karakteristik berupa efek yang merusak beragam dimensi kehidupan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, hingga bidang hukum dan budaya. Atas dasar urgensi tersebut, penanggulangan korupsi ditempatkan selaku prioritas penting dalam sistem penegakan hukum nasional. Negara telah merespons dengan membangun kerangka hukum yang komprehensif, antara lain lewat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, kewenangan khusus juga diberikan kepada lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan peradilan selaku instrumen utama dalam menindak, mengadili, sekaligus membuat konsekuensi bagi pelaku korupsi.⁴

³ Fadel Izta Ghani & Galih Saputra, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pembarantasannya di Indonesia” *Journal Terekam Jejak (JTJ)*, Copyright © 2025. Vol. 3, Num. 2, 2025.hlm.26

⁴ Sony Sucipto Laksono et.al, “Politik Hukum dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*. Volume 3, Issue 2, 2025.hlm.1074

Namun, permasalahan hukum muncul ketika terdakwa kasus korupsi mengalami kematian sebelum tahapan peradilan selesai. Dalam hukum acara pidana, kematian terdakwa menyebabkan gugurnya hak penuntutan pidana sebab prinsipnya pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, terdapat dasar hukum yang mengatur mekanisme pemulihan kerugian negara meskipun terdakwa mengalami kematian. Terdapat dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 34 menyatakan “*Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan guna dilangsungkan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.*” Berikut ini membuktikan bahwasanya meskipun penuntutan pidana gugur, negara tetap memiliki kewenangan guna menuntut penggantian kerugian lewat mekanisme perdata terhadap ahli waris.⁵

Selain itu, mekanisme serupa juga diatur dalam Pasal 33 yang mengatur keadaan ketika tersangka meninggal dunia pada tahap penyidikan. Pasal tersebut menyatakan “*Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka*

⁵ Shalahudin Bagus & Adam Wildan, “*Pertanggungjawaban Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia*” MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023.hlm.502

penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya". Dengan demikian, baik kematian yang terjadi pada tahap penyidikan maupun pada saat pemeriksaan di persidangan tidak menghapus kewajiban pengembalian kerugian negara. Oleh sebab itu, kematian tersangka atau terdakwa tidak menghilangkan hak negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara melalui jalur perdata terhadap ahli waris yang menerima harta peninggalan tersebut.⁶

Berdasarkan kerangka penegakan hukum modern, dikenal konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)*, yakni mekanisme perampasan aset tanpa wajib didahului oleh putusan pidana terhadap pelaku. Lewat pendekatan ini, negara diberikan kewenangan guna mengambil alih harta yang diduga bersumber dari suatu tindak pidana tanpa wajib bergantung pada proses pemidanaan terhadap individu tertentu. Mekanisme ini menerapkan konsep perampasan *in rem*, yang fokus utamanya terletak pada status hukum aset yang terkait dengan kejahatan, alih-alih pada pertanggungjawaban pidana individu. Walaupun demikian, penyitaan ini tetap memerlukan pembuktian yang kuat mengenai hubungan antara aset tersebut dengan tindakan melawan hukum. Penerapan *non-conviction based asset forfeiture* mencerminkan pergeseran paradigma dalam penegakan hukum;

⁶ Revaldo Michebel et all, "*Pertanggungjawaban Hukum terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia pada Saat Pemeriksaan*", Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol 4 No 1, 2026, hlm 10

dari yang semula berorientasi pada penghukuman pelaku (*follow the suspect*), kini beralih ke pemulihan kerugian negara (*follow the money*), khususnya dalam ranah korupsi dan pencucian uang. Selain itu, mekanisme ini menjadi instrumen efektif guna mengejar aset yang baru teridentifikasi setelah putusan pidana inkrah, sehingga upaya penyelamatan keuangan negara bisa dilangsungkan secara lebih optimal.⁷

Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, harta hasil korupsi dikategorikan selaku (*mal al-haram*) harta haram yang tidak sah dimiliki, diwariskan, maupun dipakai oleh ahli waris. Syariat Islam menegaskan bahwasanya kepemilikan harta wajib didapat lewat cara yang halal serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan (*adl*) dan amanah (*hifdz al-māl*). Oleh sebab itu, harta yang didapat secara batil lewat penyuapan, penggelapan, atau korupsi tetap memiliki status tidak sah dalam pandangan syariat meskipun secara fisik berada di tangan pelaku atau keluarganya. Prinsip keadilan dalam Islam secara tegas memerintahkan agar harta hasil perbuatan batil dikembalikan kepada pihak yang berhak, dalam konteks negara modern yakni kepada negara selaku representasi masyarakat yang dirugikan. Lebih jauh, para ulama sepakat bahwasanya korupsi merupakan dosa besar (*jarimah takziriyah*) dan harta hasil korupsi dikategorikan selaku harta haram

⁷ Hutmi Amivia Ilma, “Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia”, Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Volume 5, 4 Agustus 2024.hlm 324

yang tidak bisa diwaris, sebab membawa mudharat bagi masyarakat dan merusak tatanan moral (*fasad*) yang ditentang syariat.⁸

Dengan demikian, kajian mengenai implikasi hukum kematian terdakwa terhadap harta hasil korupsi menjadi penting, baik ditinjau dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini berusaha menguraikan bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mengatur mekanisme pengembalian harta hasil korupsi ketika terdakwa meninggal dunia, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status harta tersebut. Lewat kajian ini, diharapkan bisa ditemukan keselarasan baik dalam kerangka hukum positif maupun hukum Islam, dalam rangka mewujudkan keadilan serta memulihkan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah perihal Implikasi Hukum Kematian Terdakwa Terhadap Harta Hasil Korupsi dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam selaku berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum kematian terdakwa terhadap harta hasil korupsi dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana pengelolaan atau pengembalian harta hasil tindak pidana korupsi ketika pelaku meninggal dunia dalam perspektif hukum islam?

⁸ Heru Susetyo, “*Korupsi sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam*”, Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 5, Nomer 2, 2022. hlm.247

3. Bagaimana perbandingan antara prinsip hukum positif dan hukum islam dalam penyelesaian harta hasil korupsi akibat kematian terdakwa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui implikasi hukum kematian terdakwa terhadap harta hasil korupsi dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui pengelolaan atau pengembalian harta hasil tindak pidana korupsi ketika pelaku meninggal dunia dalam perspektif hukum islam.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara prinsip hukum positif dan hukum islam dalam penyelesaian harta hasil korupsi akibat kematian terdakwa.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yakni bisa menghasilkan beragam manfaat, di antaranya yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru dan memperluas wawasan mengenai implikasi hukum yang timbul akibat kematian terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, khususnya terkait status harta hasil korupsi. Kajian ini berkontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum Islam dengan mengkaji bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur penyitaan serta pengembalian kerugian negara, dan bagaimana hukum Islam memandang harta hasil korupsi ketika pelakunya

meninggal dunia. Dengan demikian, hasil penelitian ini bisa dijadikan selaku referensi bagi peneliti, akademisi, maupun mahasiswa yang memiliki ketertarikan guna mengkaji perbandingan hukum antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan isu pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini berfungsi membantu peneliti guna mendalami dinamika tindak pidana korupsi serta menilai secara kritis konsekuensi yuridis yang timbul ketika terdakwa meninggal dunia, termasuk implikasinya terhadap proses penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan upaya pemulihan kerugian negara.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan selaku bahan rujukan awal yang relevan dalam mengembangkan studi lanjutan. Lewat penelitian ini, peneliti berikutnya bisa memperluas cakupan analisis serta memperdalam pembahasan mengenai keterkaitan antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam mengkaji status serta pengelolaan harta yang bersumber dari tindak pidana.
- c. Bagi Pembaca dan Masyarakat, Penelitian ini diharapkan bisa berfungsi selaku sumber pengetahuan yang mampu memberikan pemahaman perihal bagaimana negara dan hukum Islam menyikapi persoalan harta hasil

korupsi, serta memberikan gambaran pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia.

- d. Bagi Instansi Penegakan Hukum, penelitian ini bisa memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun praktik penyelesaian perkara korupsi, khususnya mengenai mekanisme penyitaan dan pengembalian harta hasil korupsi ketika terdakwa telah meninggal dunia. Dengan adanya kajian ini, diharapkan instansi terkait seperti kejaksaan, pengadilan, dan KPK bisa lebih optimal dalam melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Guna mencegah munculnya perbedaan penafsiran sekaligus menciptakan keseragaman pemahaman dan kesatuan kerangka berpikir, maka diperlukan penegasan terhadap istilah yang dipakai, selaku berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Kematian Terdakwa

Bilamana seorang terdakwa meninggal dunia pada tahap penyidikan maupun persidangan, maka proses pidana terhadapnya secara otomatis tidak bisa dilanjutkan. Secara kontras, ranah perdata memungkinkan gugatan atas perkara korupsi tetap dilayangkan kepada ahli waris terdakwa. Hal ini menempatkan pengaturan gugatan perdata pada posisi yang krusial selaku instrumen hukum alternatif ketika jalur pidana terhenti. Prosedur ini selaras dengan asas hukum dalam Pasal 77

KUHP, yang menegaskan bahwasanya kewenangan penuntutan pidana secara otomatis hapus demi hukum dengan meninggalnya terdakwa.⁹

b. Harta Hasil Korupsi

Pada dasarnya, aset atau kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi mengacu pada seluruh aset atau benda bernilai ekonomi yang didapat selaku hasil dari perbuatan korupsi. Kekayaan atau aset tersebut didapatkan secara ilegal lewat beragam tindakan yang melanggar hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, penggelapan, maupun perbuatan curang lainnya. Seluruh praktik berikut demi memperoleh keuntungan pribadi, namun pada akhirnya kerap kali menimbulkan kerugian besar bagi keuangan maupun perekonomian negara¹⁰.

c. Hukum Positif

Hukum positif merupakan sistem hukum yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara formal dirumuskan, disahkan, dan diberlakukan oleh negara selaku pedoman yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem ini berlandaskan asas legalitas yang menegaskan bahwasanya setiap tindakan hukum wajib

⁹ Kiki Kristianto et.all, "Karakteristik Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" Palangka Law Reviewe, Volume 1 Issue 1 March 2021.hlm.8

¹⁰ Arizon Mega Jaya, "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar, Volume 1 Nomor 1, Juli-Desember 2017: hlm. 28

memiliki dasar dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan karakter yang formal, rasional, dan tertulis, hukum positif memberikan kerangka yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sekaligus menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, susunan hukum positif tersusun secara hierarkis. Pada tingkat tertinggi terdapat Undang-Undang Dasar 1945 selaku norma fundamental, yang kemudian diikuti oleh beragam peraturan perundang-undangan di bawahnya hingga peraturan daerah selaku wujud pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, hukum positif dibangun di atas sejumlah prinsip dasar, seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Lewat penerapan prinsip-prinsip tersebut, hukum positif diarahkan guna menciptakan ketertiban sosial, menegakkan keadilan, dan menjaga keamanan masyarakat.¹¹

d. Hukum Islam

Hukum Islam bisa dipahami sebagian ketentuan syariat, yakni peraturan yang telah diputuskan Allah guna umatnya manusia lewat perantara Nabi Muhammad SAW. Peraturan tersebut memuat ketentuan terkait dengan unsur-unsur keimanan (aqidah) meliputi ketentuan yang mengatur perbuatan atau praktik kehidupan sehari-hari (amaliyah) yang

¹¹ Dina Rahmita et.all, “*Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia*”, *Presidensial : Jurnal Hukum, Adminnistrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Volume 2, Nomor. 1 Tahun 2025.hlm.86

dijalankan oleh umat Muslim. Adapun sumber utama hukum Islam terdiri atas Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma', dan Qiyas.¹²

Dalam penelitian ini, hukum Islam dianalisis dengan menggunakan pendekatan *maqasid al syariah*, yang menitikberatkan pada tujuan substantif dari pembentukan hukum. Fokus utama diarahkan pada prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta), Prinsip tersebut tidak bersifat independen, melainkan termasuk dalam lima tujuan fundamental syariat yang dikenal selaku *al-kulliyat al-khams* yakni *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), serta *hifz al-mal* (menjaga harta). Tujuan utama dari *hifz al-mal* yakni memastikan agar harta didapat, dimanfaatkan, dan dikelola dengan cara yang halal, adil, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat.¹³ Dalam konteks hukum Islam, *hifz al-mal* menegaskan larangan keras terhadap tindakan yang merusak tatanan ekonomi dan keadilan, termasuk korupsi, pencurian, penggelapan, serta wujud perampasan harta secara tidak sah. Harta yang didapat lewat jalan batil (*mal al-haram*) tidak memiliki legitimasi kepemilikan dalam pandangan syariat, sehingga wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak.

¹² Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.hlm.24

¹³ Netty Sumidartiny, *Pengelolaan Harta Keluarga dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan dan Keberkahan*, Journal of Darunnajah Business School, Volume 2 Issue I (2025). hlm 43

2. Secara Operasional

Dalam penelitian ini, kematian terdakwa dioperasionalkan sebagai kondisi hukum ketika seorang terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi meninggal dunia pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan, sehingga proses pidana terhadap dirinya dihentikan berdasarkan Pasal 77 KUHP. Meskipun demikian, harta hasil tindak pidana korupsi yang bersangkutan tetap dapat dituntut melalui gugatan perdata kepada ahli warisnya. Selanjutnya, hukum positif dalam studi ini didefinisikan sebagai keseluruhan norma hukum tertulis yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya regulasi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dan mekanisme penyelesaiannya yang bersumber dari KUHP, KUHPA, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 beserta peraturan pelengkap lainnya. Sementara itu, hukum Islam dioperasionalkan melalui prinsip *Hifz al-Mal* (menjaga harta) sebagai salah satu tujuan pokok *Maqasid al-Syariah* yang menekankan kewajiban menjaga agar harta diperoleh, digunakan, dan didistribusikan secara halal serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Prinsip ini juga menjadi landasan moral dan hukum dalam melarang perolehan harta secara batil (*mal al-haram*), seperti hasil korupsi, suap, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks penelitian ini, *Hifz al-Mal* memberikan justifikasi bahwa harta hasil korupsi tidak sah dimiliki, diwariskan, maupun dimanfaatkan oleh

ahli waris, meskipun pelaku telah meninggal dunia. Dengan demikian, penerapan *Hifz al-Mal* secara operasional bermakna menjaga kemaslahatan publik melalui pengembalian harta hasil korupsi kepada negara sebagai representasi masyarakat yang dirugikan, sekaligus sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap harta harus berada dalam kepemilikan yang sah dan memberikan manfaat bagi kehidupan bersama.